



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Punawarman Barat No. 5/9 Telp. (0264) 201006, Fax. (0264) 201006 Purwakarta
Laman://dppkb.purwakartakab.go.id, Pos e- l : dppkb.purwakarta@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 800.1/43-dppkb/II/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan (*Clean and good governance*) diperlukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;

b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana Kabupaten Purwakarta tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembedakan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : Susunan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- b. Merumuskan bahan dan data tersebut menjadi draft awal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Melaksanakan pembahasan dan merevisi draft Awal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Draft Akhir;
- d. Melaporkan Pelaksanaan Tugasnya kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun perubahan, maka akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal :

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA



H.YAYAT HIDAYAT S.Sos
NIP. 19700215199703 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Bupati Purwakarta
- 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 800.1/43-dppkb/II/2025
TANGGAL : 3 Januari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta	Ketua
3.	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Koordinator
5.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Koordinator
6.	Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana	Koordinator
7.	Kepala Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga (KS)	Koordinator
8.	Kepala UPTD Wil I	Anggota
9.	Kepala UPTD Wil II	Anggota
10.	Kepala UPTD Wil III	Anggota

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA


H. YAYAT HIDAYAT, S.Sos
NIP. 19700215199703 1 009